

**ANALISIS *FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PUTUSAN KPU
NO. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 TENTANG PENGANGKATAN
MULAN JAMEELA SEBAGAI ANGGOTA DPR RI DAPIL XI JABAR**

SKRIPSI

Oleh:

Tonny Fuji Pangestu

NIM. C05216050



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tonny Fuji Pangestu
NIM : C05216050
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Fiqih Siyasah Dusturiyah* Terhadap Putusan KPU No. 1341/Pl.01.09-Kpt/06/KPU/Ix/2019 Tentang Pengangkatan Mulan Jameela Sebagai Anggota DPR RI Dapil XI Jabar

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Maret 2020
Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a green and yellow revenue stamp. The stamp is labeled 'METERAI TEMPEL' and '6000 ENAM RIBU RUPIAH'. It also contains a unique alphanumeric code: 'C0000AAC0000000001'.

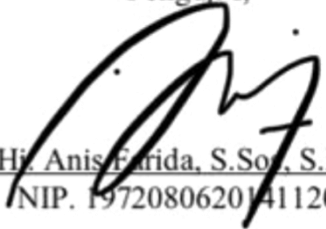
Tonny Fuji Pangestu
C05216050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqih Siyasah Dusturiyah* Putusan KPU No. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang Pengangkatan Mulan Jameela Sebagai Anggota DPR RI Dapil XI Jabar” yang ditulis oleh Tonny Fuji Pangestu NIM. C05216050 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Maret 2020

Pembimbing



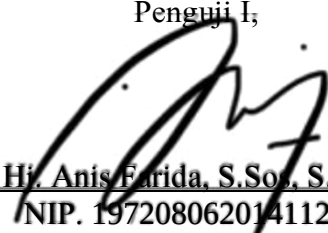
Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.
NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tonny Fuji Pangestu NIM. C05216050 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari 04 Mei 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.
NIP. 197208062014112001

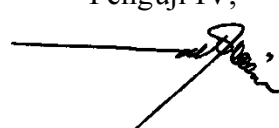
Penguji II,


H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M. Ag
NIP.197306042000031005

Penguji III,


Sukanto, SH., MS.
NIP.196003121999031001

Penguji IV,


Dr. Imron Mustofa, M.Ud.
NIP.198710192019031006

Surabaya, 04 Mei 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tonny Fuji Pangestu
NIM : C05216050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : tonnyfuji05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN KPU NO. 1341/PL.01.09-KPT/06/KPU/IX/2019 TENTANG PENGANGKATAN MULAN JAMEELA SEBAGAI ANGGOTA DPR RI DAPIL XI JABAR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2020

Penulis

(Tonny fuji Pangestu)

Dapur XI Jabar dan bagaimana analisis K
an KPU NO. 1341/PL.01.09-Kpt/06/K
lan Jameela sebagai anggota DPR RI Dapil XI
menggunakan jenis penelitian normatif, den
yang berupa *statute approach*. Adapun teknik
kemudian menganalisa dengan teknik deskriptif
n KPU NO. 1341/PL.01.09-Kpt/06/K
lan Jameela sebagai anggota DPR RI Dapil X
angkan dengan konsep *Fiqih siyasah dusturiy*
andangan *fiqih siyasah dusturiyah*, tugas dan we
ihan calon legislatif peserta pemilu tidak
a professional dan bertentangan Undang – Und

menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan yang berupa *statute approach*. Adapun teknik pengumpulan data kemudian menganalisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlandaskan pada Peraturan KPU NO. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Anggota DPR RI Dapil X. Penelitian ini menggunakan konsep *Fiqih siyasah dusturiyah* sebagai landasan teoritis dan menggunakan *fiqih siyasah dusturiyah*, tugas dan wewenang lembaga legislatif, serta pemilihan calon legislatif peserta pemilu tidak sebagai profesional dan bertentangan Undang – Undang

an ini menyimpulkan bahwa putusan KPU 019 tidak sesuai dengan pasal 422 Undang – askan bahwa dalam ketentuan pasal tersebut h tnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedua 28 D ayat (1) dan (3) yang menegaskan stian hukum atau memperoleh perlakuan yang an hasil penelitian bahwa KPU harus taan yang sudah ada, adanya peraturan ha misi Pemilihan Umum ini juga perlu diperha mengeluarkan keputusan ataupun kebijakan tid atau kebijakan yang berada di atasnya.

an hasil penelitian bahwa KPU harus taat aturan yang sudah ada, adanya peraturan hukum Pemilihan Umum ini juga perlu diperhatikan mengeluarkan keputusan ataupun kebijakan tidak atau kebijakan yang berada di atasnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah	16
D. Kajian Pustaka	17
E. Tujuan Penelitian	20
F. Kegunaan Hasil Penelitian	21
G. Definisi Operasional	21
H. Metode Penelitian	22
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>FIQH SIYASAH</i> DUSTURIYAH	28
A. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i>	28

B. <i>Ahlul Halli Wall Aqdi</i>	33
BAB III PUTUSAN KPU No. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 TENTANG PENGANGKATAN MULAN JAMEELA SEBAGAI ANGGOTA DPR DAPIL XI JABAR.....	48
A. Pengertian, Sejarah, tugas, Wewenang Kewajiban Komisi Pemilihan Umum	48
B. Putusan Komisi Pemilihan Umum	53
1. Putusan KPU No. 1318/PL.01.09-Kpt/06/KPU/VII/2019.....	54
2. Putusan KPU No. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019	54
C. Mengungkap Pengangkatan Mulan Jameela Sebagai Anggota DPR RI XI Jabar	79
BAB IV ANALISIS TERHADAP <i>FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH</i> DALAM PUTUSAN KPU No. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 TENTANG PENGANGKATAN MULAN JAMEELA SEBAGAI ANGGOTA DPR DAPIL XI JABAR	91
A. Putusan KPU No. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang Pengangkatan Mulan Jameela Sebagai Anggota DPR RI XI Jabar	91
B. Analisis <i>Fiqih siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Putusan KPU No. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang Pengangkatan Mulan Jameela Sebagai Anggota DPR RI XI Jabar ...	104
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	112

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan modern, khususnya pada negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, pemilihan presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan DPD diselenggarakan melalui pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di mana rakyat berhak memilih dan menentukan siapa yang menjadi pemimpin tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Pemilihan umum merupakan salah satu prinsip Jujur, adil, luber dan teratur.¹

Partai politik yang akan mengikuti proses pemilu dan berkompetensi dengan partai lain harus terlebih dahulu mengikuti proses kualifikasi yang diadakan oleh menteri Hukum dan HAM selanjutnya itu oleh KPU menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilu yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 8 ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:²

1. Partai politik peserta pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya.

¹ A.Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2003),hlm.82

² UU No. 10 Tahun 2008, pasal 8 ayat 1 Tentang *Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD*

melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. baik aliran liberalisme, sosialisme, komunisme sama-sama mendasarkan diri pada pandangan mekanis.⁴

perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.⁷

Adapun terselenggaranya pemilihan umum di Indonesia telah diatur dalam konstitusi negara Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan “*pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil selama lima tahun sekali*”. Dalam Pasal 22E ayat 5 berbunyi “*Pemilihan umum di selenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat rasional, tetap, dan mandiri*”. Oleh sebab itu, menurut UUD 1945 penyelenggara pemilihan umum harus bersifat: nasional, tetap, mandiri, dan atau independen.⁸

Berdasarkan ketentuan pasal 75 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi:⁹

- a. Untuk penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU.
- b. Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan.
- c. Untuk melaksanakan tugas dan wewenanya, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan peraturan KPU.
- d. Dalam hal KPU membentuk peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengan pendapat.

⁷ *Ibid*, hal. 462

⁸ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara, Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo 2015), hal. 427

⁹ Pasal 75 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang *Pemilihan Umum*

Berdasarkan penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 75 ayat (4) yang dimaksud dengan “berkonsultasi” adalah melakukan rapat pembahasan yang bertujuan memastikan bahwa peraturan KPU sesuai dengan makna yang terkandung dalam undang-undang ini. Untuk itu KPU sangat jelas memiliki wewenang dalam membuat peraturan KPU (PKPU) dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.¹¹

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang Hak Uji Materi Atas Pasal 4 ayat 3, Pasal 11 aat 1 huruf d dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabutapen/Kota, 30

[illegible]

Adapun Pasal 426 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dijelaskan bahwasannya “penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan¹³:

- Berdasarkan penjelasan di atas penetapan calon DPR dan DPRD peserta pemilu didasarkan pada perolehan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota dan kemudian dalam pasal 426 ayat 1 menjelaskan bahwasannya penggantian calon terpilih tersebut harus berdasarkan syarat syarat yang telah di atur dalam pasal 426 ayat 1 tersebut.

¹³ Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*

raihan 24,192 suara. Di Dapil Jabar XI partai Gerindra menempatkan tiga wakil ke DPR. Dari hasil perhitungan suara, Mulan Jameela sebenarnya tak lolos ke senayan. Suaranya masih kalah dari Fahrul Rozi urutan keempat, dan Ervin Lutfi di urutan ketiga dengan raihan 33,938 suara.¹⁴

Mulan Jameela bersama delapan caleg lain dari Partai Gerindra melayangkan gugatan terhadap partainya itu ke Pengadilan Negeri Jaksel. Dalam gugatannya, mereka semua menginginkan PN Jaksel agar DPP Partai Gerindra mempunyai hak untuk menetapkan mereka sebagai anggota legislatif karena suara partai yang lebih besar dari pemilihan caleg langsung.¹⁵

Alasan PN Jaksel mengabulkan gugatan karena suara tertinggi caleg hanyalah 181,435, sedangkan suara partai saja yaitu 206,944. tanpa adanya suara partai *in casu*, maka partai Gerindra tidak mendapatkan kursi di Dapil tersebut. Sehingga dengan demikian sangatlah wajar jika partai Gerindra memiliki kewenangan *absolut* untuk menentukan caleg mana yang ditetapkan sebagai anggota terpilih.¹⁶

¹⁴ Fikri Arigi “kronologi lengkap mulan jameela” dalam <https://bangka.tribunnews.com/2019/09/22/kronologi-lengkap-mulan-jameela-geser-2-caleg-di-atasnya-dan-penghasilan-jadi-anggota-dpr?page=4> diakses pada 01 januari 2020

¹⁵ Fikri Arigi “kronologi lengkap mulan jameela” dalam <https://bangka.tribunnews.com/2019/09/22/kronologi-lengkap-mulan-jameela-geser-2-caleg-di-atasnya-dan-penghasilan-jadi-anggota-dpr?page=4> diakses pada 01 januari 2020

¹⁶ Putusan PN Jaksel No. 520/Pdt/Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel

Keputusan DPP Gerindra yang memberhentikan kliennya adalah tindakan sewenang-wenang, akibat di berhentikan, Ervin Lutfi gagal menduduki kursi DPR lantaran kursi DPR lantaran digantikan selebriti Mulan Jameela. Ervin Lutfi mengungkapkan, hingga kini tak pernah tau alasan pemberhentiannya dan prosesnya pun berlangsung mendadak dan mengungkapkan, DPP Gerindra tak pernah memanggil Kliennya sebelum memecat. Ini Kezaliman karena hak Ervin Lutfi dan tak pernah melanggar anggaran dasar Partai Gerindra, tapi tiba-tiba di rampas tanpa komunikasi dan koordinasi, dan tidak mendapatkan ruang pembelaan yang cukup.

Tindakan keputusan KPU No. 1341/Pl.01.09-kpt/06/KPU/IX/2019 yaitu menggantikan calon terpilih atas nama Ervin Lutfi (peringkat suara sah ke 3) dan calon atas nama Fahrul Rozi, S.H (peringkat suara ke 4) karena yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota partai politik.¹⁷ Yang mana calon legislatif dengan suara terbanyak digantikan dengan calon legislatif dengan suara terendah tanpa dipertimbangkan meskipun itu perintah dari DPP partai Gerindra..

Pemberhentian secara mendadak kepada calon legislatif dengan suara terbanyak tersebut. Keputusan KPU tersebut buat pembelajaran tidak serta merta menggantikan begitu saja karena yang harus dihormati adalah kedaulatan rakyat. Harus diverifikasi betul sampai keluarnya surat keterangan penggantian pemecatan

¹⁷ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1341/Pl.01.09-kpt/06/kpu/IX/2019 Tentang *Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.*

Orang itu diberi kesempatan untuk membeladiri dan tetapi upaya hukumnya di beri belakangan dipecat dulu, diganti dulu, surat keterangan diterbikan dulu, penggantian baru upaya hukum. Kalau bijaksana kursi tersebut di diamankan dulu atau dibiarkan dulu yang kemudian dipecat ini mengambil upaya hukum sampai ada kepastian hukum.

Fiqih siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini di bahas antara lain konsep- konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merusmukan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini membahas konsep negara hukum dalam siyasah

dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.¹⁸

Ali Hasjmy juga mengatakan negara tidak dapat dijalankan tanpa adanya pemerintahan.¹⁹ Oleh sebab itu supaya negara bisa dijalankan oleh lembaga pemerintah, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjanganya. Selain itu sejarah dalam pemerintahan islam, kita mengenal konsep *imamah, khilafah, bai'ah, ahlul-halli waal-aqdi, syura dan ummah*. Konsep-konsep tersebut ada keterkaitan dengan sistem demokrasi. Di mana *syura* diindentikan dengan demokrasi dan *ahlul-halli waal-aqdi* diindentikan dengan DPR.

Di kalangan pakar islam ada perbedaan dalam menanggapi permasalahan permasalahan *syura* dan demokrasi. sebagian ada yang memandang *syura* dan demokrasi adalah dua hal yang identik. Al-Qur'an menggunakan frasa *syura* dalam tiga ayat. Pertama, surat Al- Baqarah ayat 233 yang membicarakan kesepakatan (musyawarah) yang harus di jalani suami istri kalau mereka ingin menyapih anak sebelumnya anak sebelumnya dua tahun. Sedangkan ayat kedua dan ketiga, yaitu surat Al-imran ayat 159 dan Al-syura, ayat 38 berbicara lebih umum dalam konteks

¹⁸ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*". (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014), 177.

¹⁹ Siradjuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam (Studi Pemikiran A.Hasjmy)*, cet.1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h.114

yang lebih luas. Dalam surat Al-imran ayat 159 Allah memerintakan kepada nabi muhammad untuk melakukan musyawarah dengan sahabat.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Artinya: Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya”

Ayat ini berkenan dengan peristiwa perang uhud yang membawa kekalahan bagi umat muslimin. Sedangkan surat Al-Syura, ayat 38 Allah menggambarkan sifat orang islam yang salah satunya mementingkan musyawarah dalam setiap persoalan yang mereka hadapi.²⁰ Musyawarah yang dilakukan oleh nabi muhammad SAW berkaisar tentang permasalahan yang belum diatur oleh wahyu dan permasalahan yang berkaitan dengan strategi peperangan. tetapi disini ditekankan adalah musyawarah yang dilakukan oleh nabi dan al-khulafa, ar-rasyidin.

Yang membedakan syura adalah produk sejarah pemerintahan islam yang diawali nabi muhammad SAW setelah itu diteruskan oleh para sahabat nabi muhammad SAW, lahirnya demokrasi itu pada zaman yunani kuno, sistem

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014), 185-186

demokrasi terdapat di wilayah yunani kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 SM) merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*) adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak membentuk keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh semua warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur kebanyakan orang. Sifat langsung dari dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi sederhana karena wilayahnya terbatas²¹.

Selain itu didalam Al-Qur'an manusia diperintahkan untuk melakukan adil di antaranya sesama dan dalam memutuskan, apalagi KPU merupakan menjadi pembahasan skripsi ini sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemenuhan prasyarat dan menetapkan partai politik peserta pemilu untuk berbuat adil itu hukumnya wajib, proses penetapan peserta pemilu partai politik yang dilakukan oleh KPU harus wajib berpedoman prinsip-prinsip keadilan, kesamaan di hadapan hukum dan bersih dari *money politic*, sebagaimana firman Allah SWT didalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 dan An-Nisa' ayat 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan

²¹ Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), 53-54

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.²²

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat²³.

Tugas *ahlul halli waal-aqdi* tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum, tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan pengusaha untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak-hak Allah.²⁴ *Bai'ah* dalam sejarah islam merupakan praktek politik yang di lakukan oleh umat islam pada masa Khulafa' Ar-Rasyidin yaitu masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq R.A sampai masa kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib R.A, dimana *bai'ah* dilakukan setelah *ahlul-halli waal-aqdi* menentukan siapa yang menjadi pemimpin umat, dan mendapatkan legislasi dari rakyat dengan cara di *bai'ah* yang di awali oleh orang-orang yang terpandang atau ketua kelompok setelah baru diikuti oleh pengikutnya.

²² *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Darul Haq), 415

²³ *Ibid*, h. 128

²⁴ Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Ooffet, 2005), 80

atas nama Ervin Luthfi (peringkat suara ke-3) dan Fahrul Rozi (peringkat suara ke-4) karena di berhentikan sebagai anggota Gerindra.²⁷

1. Analisis putusan KPU No. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang pengangkatan Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI Dapil XI Jabar.
2. Tinjauan *fiqih siyasah dusturiyah* terhadap putusan KPU No. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang pengangkatan Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI Dapil XI Jabar

Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- #### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang akan diteliti. sehingga memperjelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan duplokasi dari kajian atau penelitian yang ada.²⁸

1. *“Tugas dan Wewenang KPU Dalam Memverifikasi Partai politik Peserta pemilu Di Indonesia Menurut UU No. 2 Tahun 2008 Dan UU No. 10 Tahun 2008 Dalam Prespektif Fiqh Siyasah”* oleh Basriadi Tahun 2009 menjelaskan tentang apa saja tugas dan wewenang pada komisi pemilihan umum (KPU) dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 perspektif Fiqh Siyasah. Jadi, skripsi ini pembahasannya tidak sama karena yang menjadi topik pembahasan skripsi tersebut adalah tugas dan wewenang KPU dengan partai politik sedangkan penulis membahas tentang analisis putusan yang dikeluarkan KPU yang ditinjau fiqh siyasah dusturiyah.²⁹
2. *“Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap peran komisi pemilihan umum daerah dalam partisipasi politik masyarakat pada pilkada kabupaten Mojokerto tahun 2015”* oleh Nuruttazkiyah Tahun 2018 menjelaskan tentang apa saja peran KPU daerah dalam partisipasi politik masyarakat pada pilkada yang di adakan di

²⁸ Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel, Petunjuk teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: 2014), 8.

²⁹ Basriadi, *“Tugas dan Wewenang KPU Dalam Memverifikasi Partai politik Peserta pemilu Di Indonesia Menurut UU No. 2 Tahun 2008 Dan UU No. 10 Tahun 2008 Dalam Prespektif Fiqh Siyasah”* (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)

kabupaten Mojokerto pada tahun 2015, program KPU, dan kewenangan lembaga menurut fiqh siyasah dusturiyah. Skripsi ini menggunakan analisis siyasah dusturiyah. Jadi, skripsi ini pembahasannya tidak sama karena yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah peran KPU daerah kabupaten mojokerto dalam partisipasi politik masyarakat sedangkan penulis membahas mengenai penganalisisan putusan yang dikeluarkan oleh KPU yang kemudian di analisis menggunakan *fiqh siyasah dusturiyah*.³⁰

3. *“Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya dalam Proses Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2015”* oleh Muhamad taufikur rozikin Tahun 2017 menjelaskan tentang apa saja tugas dan wewenang pada komisi pemilihan umum daerah (KPUD) kota surabaya dalam proses pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah kota surabaya tahun 2015 jadi, skripsi ini pembahasannya tidak sama karena yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah penerapan tugas dan wewenang KPU daerah kota surabaya dalam proses pendaftaran dan menetapkan calon kepala daerah sedangkan penulis membahas mengenai penganalisisan

³⁰ Nuruttazkiyah “*Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap peran komisi pemilihan umum daerah dalam partisipasi politik masyarakat pada pilkada kabupaten mojokerto tahun 2015*” Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

putusan yang dikeluarkan oleh KPU yang kemudian di analisis menggunakan fiqih siyasah dusturiyah.³¹

4. *“Studi Analisis Hukum Positif dan fiqih siyasah Terhadap putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang Judicial Review peraturan KPU No. 20 Tahun 2018”* oleh Nuryani rahmah Tahun 2019 menjelaskan tentang putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 tentang judicial review peraturan KPU No. 20 tahun 2018 menurut hukum positif dan fiqih siyasah. Skripsi ini menggunakan analisis hukum positif dan fiqih siyasah. jadi, skripsi ini pembahasannya tidak sama karena yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 tentang judicial review peraturan KPU No. 20 tahun 2018 sedangkan penulis membahas mengenai penganalisisan putusan yang dikeluarkan oleh KPU yang kemudian di analisis menggunakan fiqih siyasah dusturiyah.³²
5. *“Tinjauan fiqih siyasah Terhadap kewenangan KPU Dalam Menetapkan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden”* oleh M.Zainudin MZ Tahun 2014 menjelaskan tentang kewenangan KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut fiqih siyasah. jadi, skripsi ini

³¹ Muhamad taufikur rozikin *“Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya dalam Proses Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2015”* skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

³² Nuryani rahmah *“Studi Analisis Hukum Positif dan fiqih siyasah Terhadap putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang Judicial Review peraturan KPU No. 20 Tahun 2018”* skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

pembahasannya tidak sama karena yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah kewenangan KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sedangkan penulis membahas mengenai penganalisisan putusan yang dikeluarkan oleh KPU yang kemudian di analisis menggunakan fiqh siyasah dusturiyah.³³

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangasih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang pengetahuan mengenai Komisi Pemilihan Umum.

2. Kegunaan Praktis

Praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil program studi Hukum Tata Negara dalam memahami kelembagaan Negara terkhsuus kepada lembaga Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pembantu dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

G. Definisi Operasional

Untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat, maka dibawah ini akan dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Penyelenggara pemilu merupakan pihak yang mengatur jalannya pemilu, menetapkan peserta pemilu, menetapkan pemilih, melakukan

pemungutan suara, menghimpun rekapitulasi perolehan suara hingga menetapkan pemenang pemilu. tugas dan wewenang KPU dalam melaksanakan pemilihan umum telah tertulisnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.³⁴

2. Putusan KPU No. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang Pengangkatan Mulan Jameela peringkat suara ke-5 menggantikan calon terpilih atas nama erwin luthfi (peringkat suara ke-3) dan calon atas nama fahrul rozi, SH (peringkat suara ke-4) karena yang bersangkutan diberhentikan sebagai partai politik.³⁵
3. Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaanya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak wajib bagi individu masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.³⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³⁴ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³⁵ Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1341/PL.01.09-kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1318/PL.01.09-kpt/06/KPU/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

³⁶ Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1997), 40

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, doktrin serta yurisprudensi.³⁷ Hal yang terpenting dalam penelitian normatif ialah usaha penemuan hukum secara konkrit yang sesuai untuk diterapkan guna menjawab permasalahan tertentu dalam ketatanegaraan Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁸

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Menurut Peter Mahmud, dalam metode pendekatan perundang-undangan, seorang penelitian perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian,

³⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 119

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2016), 133.

Dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan juga memberikan pemahaman yang semestinya, diperlukan sumber-sumber hukum penelitian sebagai berikut :

- a. Sumber bahan hukum primer, merupakan bahan yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁰
- b. Sumber bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hal 137.

⁴⁰ *Ibid*, hal 181

⁴¹ *Ibid*

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan hukum, yang diperoleh dari buku, pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan.

Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah ataupun jurnal hukum maupun pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Kegiatan yang akan dilakukan dalam analisis bahan hukum ini adalah sebagai berikut.⁴²

- a. Melakukan sistematis bahan hukum dengan memberikan klarifikasi tertentu dalam rangka memudahkan menganalisa pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang ataupun kaidah hukum yang terkandung di dalam bahan hukum.
- b. Analisis yang digunakan dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 126

Secara teknis, analisis dari penelitian ini adalah berdasarkan pada *Fiqih Siyasah Dusturiyah* terhadap Keputusan KPU No. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang Pengangkatan Mulan Jameela Sebagai Anggota DPR RI Dapil XI Jabar bertentangan dengan Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu dalam pasal 422.

I. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan mempermudah jalannya pemikiiran dalam menelaah skripsi.

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Dua, Tinjauan umum *fiqih siyasah*, definisi *siyasah dusturiyah*, *ahlul halli waal-aqdi*, *bai'ah*.

Bab Tiga, memuat Sejarah KPU, Tugas dan wewenang KPU, bahan hukum Putusan KPU No.1341/PL.01.09-kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang Pengangkatan Mulan Jameela Sebagai Anggota DPR RI Dapil XI Jabar menurut Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,

TINJAUAN UMUM TENTANG *FIQIH FIQIH DUSTURIYAH*

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum islam), *fiqh* yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil tafsil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasar, Al-Qur'an dan Sunnah). maka, *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun

28

oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, *fiqih* ialah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.

Karena *fiqh* merupakan ijtihad dari ulama-ulama jadi dia bukan lagi sebagai pokok atau dasar, yaitu dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan zaman dan tempat. Sedangkan syariat, yang dasar atau pokok sekali-kali tidak boleh diubah atau digantikan.

Ibnu Qayyim al-jauziyyah berpendapat dalam kitab *al-Thuruq al-Hukmiyyah*, beliau mengistilahkan sebuah diskusi (*mundzharab*) yang terjadi antara Abu al-Wafa', Ibnu 'aqil dengan sebagian para fuqaha. Ibnu 'Aqil berkata: "Praktek siyasah adalah sebuah kepastian yang tidak dapat diingkari oleh seorang pemimpin umat ". Imam al-Syafi'I berkata: "*la siyasata illa ma wafaqa al-syara*". Tidak ada *siyasah* melainkan yang sesuai dengan *syara*'. Kemudian Ibnu 'Aqil menjawab bahwa siyasah adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kehancuran, meskipun rasulullah tidak pernah mensyariatkan, dan tidak ada wahyu allah yang diturunkannya⁴⁴.

⁴⁴ Ibn Qayyim al-Juziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Bayrut: Dar al-Qalam, 1991), h.61

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fiqih siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁴⁵

2. Ruang Lingkup *Fiqih siyasah*

Fiqih siyasah merupakan bagian dari ilmu *fiqih*. Bahasan ilmu *fiqih* mencakup individu, masyarakat dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah kekeluargaan, perikatan kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan hubungan internasional, perang, damai dan traktat. *Fiqih siyasah* mengkhususkan diri ada pada bidang muamalah dengan spesialis segala ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.⁴⁶

Dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqih siyasah, menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab fiqih siyasah yang berjudul *al-ahkam al sultaniyah*.⁴⁷ Beliau membagi ruang lingkup *fiqih siyasah* kedalam lima bagian antara lain:⁴⁸

- a. *Siyasah dusturiyah* (siyasah perundang-undangan)
- b. *Siyasah maliyah* (siyasah keuangan)
- c. *Siyasah qadaiyah* (siyasah peradilan)
- d. *Siyasah harbiyah* (siyasah peperangan)
- e. *Siyasah idariyah* (siyasah administrasi)

⁴⁵ Imam Amrusi Jailani, *Huk um Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 7.

⁴⁶ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

⁴⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al-Wilayah Ad-Dinniyyah* (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 2.

⁴⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Aj a ran Sejara h dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 2-3.

Pembagian ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:⁴⁹

- a. Politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadaiyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiyah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara negara muslim dengan negara non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan non muslim disebut dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*), permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

3. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini di bahas antara konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 13-14.

Selain itu, juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah syar'iyah*, tugas-tugas negara dan tujuan dalam *fiqih siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak rakyat yang wajib dilindungi. Dalam buku syllabus fakultas *syar'yah* disebutkan ada 4 bidang *fiqih siyasah* salah satunya *fiqih siyasah dusturiyah* yang mencakup permasalahan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah immah, hak dan kewajibannya, rakyat dan status hahk-haknya *bay'at*, *waliyul ahdi*, perwakilan, *ahlul halli wal aqdi* dan *wazirah*.⁵¹

Fiqih siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan *fiqih siyasah dusturiyah* tidak dapat dilepas dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqashid al-syariah*, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil *kulli*

⁵¹ Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyaysah* ..., 44.

tersebut menjadikan unsur dinamis didalam mengubah masyarakat. *kedua*, aturan tersebut dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

fiqh siyasah dusturiyah ini dapat dibagi kepada:⁵²

- a. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk didalamnya termasuk persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persolan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk persoalan *imamah*, persoalan *bai'at*, *wizarah*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qada'iyah*, termasuk persoalan didalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administrasi kepegawaian.

Dalam *siyasah dusturiyah* dibagi menjadi beberapa konsep kekuasaan salah satunya adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*

5. Pengertian *Ahlul Halli Wal Aqdi*

⁵² Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 48.

Makna ini akan terwujud, jika pemilihan dilakukan melalui proses pemilihan dari umat sendiri kalau menurut Abd al- Hamid al-Anshari, bahwa *ahlul halli wal aqdi* adalah orang-orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.⁵⁴

⁵³ Artani Hasbi, *Musyawaharah dan Demokrasi*, h. 173

[illegible]

yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.⁵⁵

Pada masa kekhalifahan Umar Bin Khatab istilah yang lebih populer untuk menyebut ahlul halli wal aqdi adalah ahlul al-syura, lembaga ini oleh para sahabat digunakan sbagai media penggati kepala Negara dan bermusyawarah untuk merumuskan kebijaksanaan negara. Yang menjadi anggota adalah sahabat senior yang ditunjuk Umar Bin Khatab untuk melakukan musyawarah siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal.

a. Tugas dan Kewenangan *Ahlil Halli Wal Aqdi*

Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *Ahlul halli wal aqdi* mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki tanggung jawab memilih pemimpin.

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dasar-dasar *syari'at* yang baku dan melaksanakan konstitusionalnya dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peranpengawasan kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 138

yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah. Menurut Al-Mawardi, tugas *Ahlul Halli Wal Aqdi* :

- 1) Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
- 2) Menindas para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Relevansi dari prinsip-prinsip universal ini dalam pemerintahan yang ada era zaman ini adalah untuk dijadikan sebagai referensi atau patokan didalam menjalankan roda-roda pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan tentram. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah sebagai berikut⁵⁶:

a) Prinsip *al-Syura* (consultation)

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Surat *al-Syura* pada ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan)

⁵⁶ A. Maftuh Abegebril, A. Yani Abeveiro, SR-ins Team, *Negara Tuhan the Thematic Encyclopaedia*, hal. 1-11

Dari ayat tersebut dapat dikemukakan bahwa musyawarah

b) Prinsip *al-Musyawa* (equality) dan *al-ikha'* (brotherhood)

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat al-Hujarat ayat 13:

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَكُمُ^ج إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ ﴿١٣﴾

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 789

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”⁵⁸

c) Prinsip *al-Adalah* (Justice)

Prinsip ini mengandung arti honesty, fairness, dan intergraty, yaitu keadilan yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi, penuh kejujuran, ketulusan dan intergritas.

d) Prinsip *al-Huriyyah* (Freedom)

Prinsip ini merupakan prinsip yang mendasar bagi hakekat kemanusiaan. Manusia diciptakan oleh tuhan dilengkapi dengan daya intelektualitas yang lebih sempurna.

e) Prinsip *al-amanah* (Trust)

Dalam konteks kekuasaan negara, amanah merupakan mandat rakyat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial yang tinggi. Bagi pengemban amanah wajib hukumnya menunaikan secara adil. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang harus dipelihara dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

f) Prinsip *al-Salam* (peace)

Islam mengedepankan perdamaian dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan tujuan risalah yang dibawa nabi sebagai rahmatan lil'alamin

⁵⁸ Ibid. hal 847

melalui mekanisme penunjukan langsung oleh kholifah sebelumnya atau dipilih melalui musyawarah yang diselenggarakan oleh *ahlul halli wal aqdi* yang anggotanya ditunjuk atau dipilih oleh khalifah, mekanisme ini bisa dinamakan sebagai pemilihan sistem perwakilan melihat dari cara pemilihan khalifah tersebut.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai kedudukan dan wewenang *Ahlul halli wal aqdi* adalah sebagai panitia penyelenggara pemilihan *khalifah* yang keanggotaanya sangat terbatas dan ditunjuk oleh khalifah. kewenangan *ahlul halli wal aqdi* adalah sebagai mengontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan membantu eksekutif untuk merumuskan kebijakan negara demi kemaslahatan rakyat.

b. Sistem Pengambilan keputusan *ahlul halli Wal Aqdi*

Musyawarah untuk mufakat merupakan bagian dari sistem pengambilan keputusan selain voting, yang biasa dijadikan sebagai sarana pengambilan keputusan dalam organisasi modern dan lembaga negara saat ini.

Pada zaman *khulafaur rasyidin*, sebelum abu bakar ditunjuk sebagai khalifah ada proses musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin dan anshar untuk menentukan siapa yang akan dijadikan *khalifah* di balai saqifah bani saidah. Pemilihan Umar Bin Khatab sebagai *khalifah* juga dilakukan oleh Abu Bakar dengan sahabat senior yang ada pada waktu itu walaupun ada proses penunjukan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Usman Bin Affan juga terpilih melalui musyawarah yang dilakukan oleh formatur yang ditunjuk dari Umar Bin Khatab.

Musyawahar yaitu merupakan pertemuan para ahli untuk membahas suatu permasalahan dengan saling mengemukakan pendapat para anggota, diminta atau tidak, agar memperoleh kesimpulan yang comfortable dan berdasarkan niat tawakkal kepada Allah. Dalam melaksanakan musyawarah ada empat unsur yang tidak boleh dilanggar, yaitu:

- 1) Mustasyir adalah orang yang menghendaki adanya musyawarah dan menginginkan suatu pendapat yang benar atau mendekati kebenaran.
- 2) Musytasyar ialah orang yang diajak bermusyawahar.
- 3) Mustasyar fih yaitu permasalahan yang dikaji atau obyek musyawarah.
- 4) Ra'yu adalah pendapat bebas yang argumentatif.⁶²

Begitu juga dalam lembaga ahlul halli wal aqdi, sebelum menetapkan siapa yang akan dijadikan khalifah untuk selanjutnya, musyawarah merupakan kewajiban yang harus dilakukan sekaligus melakukan penjaringan aspirasi rakyat siapa yang layak terpilih menjadi khalifah. Setelah proses musyawarah dilakukan dan penjaringan aspirasi dijalankan jadi penetapan siapa yang menjadi khalifah bisa dilaksanakan. Perintah musyawarah dalam Al-Qur'an terdapat didalam surat Al-Imran ayat 159 dan surat As-Syura ayat 38. Sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

⁶² Ibid. h.21-22

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah bulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya”.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhanya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka” (As-Syura: 38).⁶³

Dalam sistem pemerintahan menurut islam, musyawarah atau syura, memegang kedudukan penting, karena musyawarah merupakan jalan mengetahui pendapat yang benar, dalam musyawarah setiap peserta mengemukakan pendapat dan pandangan, yang pada akhirnya akan dihasilkan suatu pendapat yang benar.⁶⁴ Maka sistem pengambilan keputusan ahlul halli wal aqdi adalah musyawarah. Mengenai konsep proses bagaimana seharusnya musyawarah itu dilaksanakan, adalah disesuaikan dengan sosial budaya masyarakat yang senantiasa berkembang. Tetapi ada etika musyawarah yang perlu diperhatikan apabila musyawarah diselenggarakan, ada beberapa etika yang harus dipakai dalam musyawarah sebagai berikut:

- a) Ketika musyawarah sedang berlangsung tidak boleh meninggalkan forum tanpa seizin pimpinan forum.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 789 dan 103

⁶⁴ Ibid 23

terburu-buru untuk mengambil keputusan tentang pengganti nabi sebelum pemakaman dan tidak mengikutsertakan keluarga dekat nabi.

Sebelum nabi dimakamkan kelompok anshar melakukan pertemuan di Saqifah atau balai pertemuan Bani Saidah untuk mengangkat Saad Bin Ubadah tokoh Anshor dari Khazraj sebagai *khalifah*. Pertemuan tersebut terdengar sampai di telinga Umar bin Khatab, dalam keadaan gusar Umar cepat-cepat ke rumah kediaman nabi dan menyuruh seseorang untuk memanggil Abu Bakar supaya keluar, semula Abu Bakar menolak dengan alasan sedang sibuk. Tetapi pada akhirnya Abu Bakar keluar dan segera diberitahukan bahwa ada pertemuan kelompok Anshor di Saqifah, setelah itu mereka segera berangkat, ditengah perjalanan mereka bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah sahabat senior.⁶⁶

Ketiga tokoh tersebut sampai di balai pertemuan ternyata sudah datang sejumlah tokoh Muhajirin, dan bahkan sempat terjadi perdebatan sengit antara kelompok anshar dan muhajirin. Melihat kondisi tersebut Umar bin Khattab mau angkat bicara tapi ditahan oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar lah yang angkat berbicara menyampaikan hadis nabi yang mengatakan bahwa kepemimpinan umat Islam berada ditangan kaum Quraisy serta mengingatkan kelompok Anshar bahwa mereka sebelum Islam datang Yastrib terdiri dari suku Aus dan Khazraj

⁶⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014), 21

Berbeda dengan munculnya Usman bin Affan sebagai *khalifah*, dia dipilih oleh kelompok yang nama-namanya sudah ditentukan oleh Umar sebelum dia wafat. Umar menunjuk sahabat-sahabat senior dengan jumlah enam orang di antaranya; Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abu Waqqash, Abd al-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.* h 25-26

kesediaanya untuk menjadi *khalifah*. Tetapi Ali menolak permintaan para pemberontak dan menayakan dimana peserta pertempuran perang badar, dimana Thalbah, Zubair dan Sa'ad karena merekalah yang berhak menentukan siapa yang menjadi *khalifah*. Maka muncullah sahabat tiga sahabat senior itu dan berbai'at kepada Ali dan segera diikuti oleh banyak orang.⁷⁰

B. Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.⁷¹ Jabatan-jabatan politik beraneka ragam mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Sistem pemilu yang digunakan di Indonesia adalah asas langsung, serta jujur dan adil.

Pemilihan umum tahun 2014 yang merupakan pesta lima tahunan dalam sistem demokrasi Indonesia sudah digelar. Ritual politik yang sebelas dalam prespektif sejarah kehidupan politik negara kita sudah diselenggarakan pada tanggal 09 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota).

⁷⁰ *Ibid* . h .27

⁷¹ Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2009), hal 68.

tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut *ditrik* karena kecilnya daerah yang tercakup) memperoleh satu kursi dalam parlemen. Untuk keperluan itu negara dibagi dalam sejumlah besar *ditrik* pemilihan kecil yang kira-kira sama jumlah penduduknya.⁷⁴

**PUTUSAN KPU NO. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 TENTANG
PENGANGKATAN MULAN JAMEELA SEBAGAI ANGGOTA DPR DAPIL XI
JABAR**

Komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pemilu umum atau pemilu yang diselenggarakan oleh KPU untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, presiden dan wakil presiden merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945.⁷⁸

⁷⁸ UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 1 Ketentuan Umum

1997 sudah dianggap tidak percaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.⁷⁹

Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.⁸¹

Tugas Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana dijelaskan pasal 12 Undang-

Undang No.7 Tahun 2017 tugas Komisi Pemilihan Umum : ⁸⁴

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah menetapkan sebagai daftar pemilih;
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu;
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam wewenang Komisi Pemilihan Umum dijelaskan dipasal 13 yang dimaksud sebagai berikut:⁸⁵

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSL;
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
3. Menetapkan peserta pemilu;

⁸⁴ Pasal 12 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*

⁸⁵ Pasal 13 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*

- semua tahapan penyelenggaraan pemilu se
n Peserta pemilu secara adil dan setara; c.
nyelenggaraan pemilu kepada masyarakat
waban penggunaan anggaran sesuai dengan
angan; e. mengelola,, memelihara, dan merawat
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi an

U sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. melaporkan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada Bawaslu; g. menyampaikan laporan dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu; h. membuat berita acara pelaksanaan Pemilu; i. membuat laporan oleh ketua dan anggota KPU; j. menyampaikan laporan dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
 j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu; k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional; l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; m. melaksanakan putusan DKPP; dan n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁶

B.Putusan Komisi Pemilihan Umum

Surat keputusan KPU No.1318/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019. Dalam surat tersebut menetapkan calon terpilih anggota DPR dalam pemilihan umum Tahun 2019 Berdasarkan perhitungan suara di daerah pilihan Jawa barat XI partai Gerindra berhasil menempatkan tiga wakil menuju DPR. Di antaranya yang terpilih sebenarnya atas nama Muhammad Husein Fadlullah dengan suara sebanyak 181,435 suara menduduki suara pertama, atas nama Subarna dengan suara sebanyak 106,600 menduduki suara kedua, dan atas nama Ervin Lutfi dengan raihan suara sebanyak 33,938 suara menduduki kursi ketiga.

1. Putusan KPU No. 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Menimbang:⁸⁷

⁸⁶ Pasal 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*

⁸⁷ Putusan KPU No. 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VII/2019 Tentang *Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019*.

- a. Bahwa ketentuan Pasal 421 ayat (1) dan pasal 422 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, menyatakan Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan rakyat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan Penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan dalam hal terdapat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan menuangkan ke dalam berita acara;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat:⁸⁸

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019

⁸⁸ Ibid.

- tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan calon perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Memperhatikan :⁸⁹

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263/PL.01.3/Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

⁸⁹ Ibid.

- Memutuskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum tahun 2019.

[illegible]

Sumber: Putusan KPU No. 1318/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	Drs. H Acep Adang Ruhiat, M.Si.	92.155	1
2	Partai Gerindra	2	Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., MM., MBA	181.435	1
3	Partai Gerindra	1	H. Subarna, SE., M.Si	106.600	2
4	Partai Gerindra	6	Ervin Luthfi	33.938	3
5	PDI Perjuangan	2	Dony Maryadi Oekon	55.178	1
6	Partai Golkar	1	Ferdiansyah, S.E., M.M	59.400	1
7	Partai Keadilan Sejahtera	2	KH. Toriq Hidayat, Lc	69.056	1
8	Partai Persatuan Pembangunan	1	Hj. Nurhayati	61.603	1
9	Partai Amanat Nasional	1	Haerudin, S.Ag., MH	51.530	1
10	Partai Demokrat	1	Hj. Siti Mufattahah	53.132	1

2. Putusan KPU No. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU No. 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VII/2019

Surat keputusan KPU No.1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019. Dalam surat tersebut KPU menetapkan Mulan Jameela sebagai anggota DPR terpilih. Dalam surat putusan ini, Mulan Jameela meraih sebanyak 24,192 suara terendah Dapil Jabar XI, Mulan Jameela menggantikan calon terpilih atas nama Ervin Lutfi peringkat suara ke-3 dan Fahrul Rozi peringkat suara ke-4 karena di berhentikan sebagai anggota Gerindra.

Menimbang : ⁹⁰

- a. Bahwa menimbang berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomer 021A/BHADPPGERINDRA/IX/2019 tanggal 11 september 2019 perihal penjelasan kedua soal langkah administrasi pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel dan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindraa Nomor 002/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang pemberentian keanggotaan sebagai langkah admitrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2019, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia daerah pilihan jawa tengah I Atas nama Sigit Ibnugroho Sarasprono dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomer 022A/BHADPPGERINDRA/IX/2019 tanggal 11 September 2019 perihal penjelasan kedua soal langkah administrasi pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel dan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomer 003/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian keanggotaan sebagai langkah administrasi pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2019, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia daerah pemilihan kalimantan barat I atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M. Eng, SC dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;⁹¹
- c. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 023A/BHADPPGERINDRA/IX/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Penjelasan Kedua Soal Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt/Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel dan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 004A/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/ 2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2019 serta

⁹⁰ Putusan KPU No. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU No. . 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

⁹¹ Ibid.

1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;⁹³
Meningat :⁹⁴

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);⁹⁵
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Memperhatikan :⁹⁶

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263/PL.01.3/Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- f. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 002/SKBHA/DPPGERINDRA/ IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2019;
- g. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 003/SKBHA/DPPGERINDRA/ IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2019;
- h. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 004A/SKBHA/DPPGERINDRA/ IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2019;
- i. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 004B/SKBHA/DPPGERINDRA/ IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2019;
- j. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 006/SKBHA/DPPGERINDRA/ IX/2019 tentang Pemberhentian

- b. Calon terpilih pada daerah pemilihan Jawa tengah I nomor 4 atas nama Sigit Ibnugroho dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digantikan oleh nomor urut 1 atas nama sugiono;
- c. Calon terpilih pada daerah pemilihan kalimantan barat I nomor urut 2 atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M. Eng, SC dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digantikan oleh nomor urut 1 atas nama Katherine A. OE; dan
- d. Calon terpilih pada daerah pemilihan papua nomor urut 2 atas nama Steven Abraham dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digantikan oleh nomer urut 8 atas nama Yan Permenas Mardenas, Sos., M.Si.

Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Partai kebangkitan bangsa	1	Drs. H. Acep Adang Ruhat, M.Si.	92,155	1	

2.	Partai Gerindra	2	Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., M.Si	181,435	1	
3.	Partai Gerindra	1	H. Subarna, SE., M.Si	106,600	2	
4.	Partai Gerindra	5	Mulan Jameela	24,192	5	Menggantikan calon terpilih atas nama Ervin Luthfi (peringkat suara sah ke-3) dan calon atas nama Fahrul Rozi, SH (peringkat suara sah ke-4) karena yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota partai politik
5.	PDI Perjuangan	2	Dony Maryadi Oekon	55,178	1	
6.	Partai Golkar	1	Ferdiansyah, S.E., M.M	59,400	1	
7.	Partai Keadilan Sejahtera	2	KH. Toriq Hidayat, Lc	69,056	1	
8.	Partai Persatuan Pembangunan	1	Hj. Nurhayati	61,603	1	
9.	Partai Amanat Nasional	1	Haerudin, S.Ag., MH	51,530	1	
10.	Partai Demokrat	1	Hj. Siti Mufattahah	53,132	1	

Sumber : Putusan KPU No. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019

3. Mengungkap Pengangkatan Mulan Jameela Sebagai Anggota DPR RI XI Jabar

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut pasal 1 ayat 2 Undang- Undang No. 8 Tahun 2012 pemilu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰⁰

Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.¹⁰¹

Pengaturan penyelenggara pemilu menurut pasal 4 bertujuan untuk : a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan e. meurujudkan pemilu yang efektif dan efisien.¹⁰²

¹⁰⁰ Undang- Undang No. 8 Tahun 2012, *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

¹⁰¹ Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang *Pemilihan Umum*.

¹⁰² Ibid., Pasal 4

Tentang persyaratan calon peserta pemilu legislatif dalam pasal 4 : (1). Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan; (2). Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik; (3). Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.¹⁰³

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:¹⁰⁴

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
6. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

¹⁰³Pasal 4 Undang-Undang No.20 Tahun 2018 Tentang *Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*.

¹⁰⁴ Ibid., Pasal 7

7. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
9. Terdaftar sebagai pemilih;
10. bersedia bekerja penuh waktu;
11. Mengundurkan diri sebagai: 1). gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; 2). kepala desa; 3). perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; 4). Aparatur Sipil Negara; 5). anggota Tentara Nasional Indonesia; 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7). direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
12. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
13. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
15. Menjadi anggota Partai Politik;
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
17. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
18. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
19. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi,

atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁰⁵

Partai politik sebagai lembaga penyalur aspirasi politik anggota atau masyarakat dan sebagai badan hukum memiliki tujuan dan fungsi, Menurut UU No 2 tahun 2008 partai politik memiliki 2 (dua) tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus.¹⁰⁶

1. Tujuan Umum Partai Politik adalah:
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Sedangkan tujuan khusus Partai Politik adalah sebagai berikut :

¹⁰⁵ Undang-undang Partai Politik No 2 Tahun 2008 dalam Ketentuan Umum Pasal 1

¹⁰⁶ Ibid., Pasal 10-11

- Tujuan dan fungsi dari partai politik tersebut harus diwujudkan secara konstitusional. Selain itu juga partai politik memiliki hak dan kewajiban (UU No. 2 Tahun 2008) sebagai berikut:

- 1) Memperoleh perlakuan yang sama, sederhana, dan adil dari negara
- 2) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri
- 3) Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 4) Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan
- 5) Membentuk farski ditingkat majlis permusyawaratan, dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangundangan
- 6) Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan Perundangundangan
- 7) Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
- 8) Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 9) Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik dan

[illegible]

- 10) Memperoleh bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban partai politik adalah:

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan
- 2) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3) Berpartisipasi dalam pembangunan nasional
- 4) Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia
- 5) Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya
- 6) Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum
- 7) Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota
- 8) Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat
- 9) Pendapatan dan belanja daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan
- 10) Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum
- 11) Menyosialisasikan program partai politik kepada masyarakat

Partai politik yang dinyatakan lolos proses penelitian yang dilakukan oleh menteri hukum dan HAM dan disahkan sebagai badan hukum. Partai politik tersebut untuk selanjutnya akan melalui proses penelitian oleh KPU untuk menjadi peserta pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden.

Adapun terselenggaranya pemilihan umum di Indonesia telah diatur dalam konstitusi negara Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan “*pemilihan umum dilaksanakan secara langsung ,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil selama lima tahun sekali*”. Dalam Pasal 22E ayat 5 berbunyi “*Pemilihan umum di selenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat rasional, tetap, dan mandiri*”. Oleh

sebab itu, menurut UUD 1945 penyelenggara pemilihan umum harus bersifat: nasional, tetap, mandiri, dan atau independen.¹⁰⁸

Berdasarkan ketentuan pasal 75 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi:¹⁰⁹

- e. Untuk penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU.
- f. Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan.
- g. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan peraturan KPU.
- h. Dalam hal KPU membentuk peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengan pendapat.

Berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) undang-undang tersebut, KPU memberikan kejelasan terkait kewenangan tersebut bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan melekat pada tugas dan wewenang yang dimiliki (atribusi).¹¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

¹⁰⁸ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara, Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo 2015), hal. 427

¹⁰⁹ Pasal 75 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹¹⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang Hak Uji Materi Atas Pasal 4 ayat 3, Pasal 11 aat 1 huruf d dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabutapen/Kota, 30

untuk menetapkan mereka sebagai anggota legislatif karena suara partai yang lebih besar dari pemilihan caleg langsung.¹¹³

Alasan PN Jaksel mengabulkan gugatan karena suara tertinggi caleg hanyalah 181,435, sedangkan suara partai saja yaitu 206,944. tanpa adanya suara partai *in casu*, maka partai Gerindra tidak mendapatkan kursi di Dapil tersebut. Sehingga dengan demikian sangatlah wajar jika partai Gerindra memiliki kewenangan *absolut* untuk menentukan caleg mana yang ditetapkan sebagai anggota terpilih.¹¹⁴

Keputusan DPP Gerindra yang memberhentikan kliennya adalah tindakan sewenang-wenang, akibat di berhentikan, Ervin Lutfi gagal menduduki kursi DPR lantaran kursi DPR lantaran digantikan selebriti Mulan Jameela. Ervin Lutfi mengungkapkan, hingga kini tak pernah tau alasan pemberhentiannya dan prosesnya pun berlangsung mendadak dan mengungkapkan, DPP Gerindra tak pernah memanggil Kliennya sebelum memecat. Ini Kezaliman karena hak Ervin Lutfi dan tak pernah melanggar anggaran dasar Partai Gerindra, tapi tiba-tiba di rampas tanpa komunikasi dan koordinasi, dan tidak mendapatkan ruang pembelaan yang cukup.

Tindakan keputusan KPU No. 1341/Pl.01.09-kpt/06/KPU/IX/2019 yaitu menggantikan calon terpilih atas nama Ervin Lutfi (peringkat suara sah ke 3) dan

¹¹³ <https://bangka.tribunnews.com/2019/09/22/kronologi-lengkap-mulan-jameela-geser-2-caleg-di-atasnya-dan-penghasilan-jadi-anggota-dpr?page=4>

¹¹⁴ Putusan PN Jaksel No. 520/Pdt/Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel

Adapun Pasal 422 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu: “penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara”.¹¹⁶

- e. Meninggal dunia
- f. Mengundurkan diri
- g. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota

¹¹⁷ Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- h. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Berdasarkan penjelasan di atas penetapan calon DPR dan DPRD peserta pemilu didasarkan pada perolehan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota dan kemudian dalam pasal 426 ayat 1 menjelaskan bahwasannya penggantian calon terpilih tersebut harus berdasarkan syarat syarat yang telah di atur dalam pasal 426 ayat 1 tersebut.

Pemberhentian secara mendadak kepada calon legislatif dengan suara terbanyak tersebut. Keputusan KPU tersebut buat pembelajaran tidak serta merta menggantikan begitu saja karena yang harus dihormati adalah kedaulatan rakyat. Harus diverifikasi betul sampai keluarnya surat keterangan penggantian pemecatan tersebut apakah sesuai prosedur atau tidak, apa yang membuat bisa dipecat itu ada atau tidak di anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART), Partai Gerindra.

Dalam penjelasan dipasal 1 Undang-Undang Dasar ayat 2 “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan menurut pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”¹¹⁸

¹¹⁸ Pasal 1 Ayat 2 Dan Pasal 28D Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945.

arkan dulu yang kemudian dipecah ini mengambil upaya hukum sam
stian hukum.

**ANALISIS TERHADAP *FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH* DALAM PUTUSAN KPU
NO. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 TENTANG PENGANGKATAN MULAN
JAMEELA SEBAGAI ANGGOTA DPR DAPIL XI JABAR**

Dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terjadi pergulatan pemikiran tentang gagasan kedaulatan rakyat. Pergulatan pemikiran tersebut berujung dengan diubahnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Awalnya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga UUD 1945 sehingga rumusannya menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

[illegible]

pemilu benar-benar telah dijadikan sebagai media pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilihat dari sistem yang digunakan.

Apabila diamati lebih jauh, sistem pemilihan umum anggota legislatif pasca reformasi selalu berubah. Setiap kali Pemilu, setiap itu pula sistem yang digunakan berganti. Selama tiga kali Pemilu, sebanyak itu pula sistem yang digunakan.

Pada tahun 1999, Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan sistem daftar. Meskipun pada saat pengajuan RUU Pemilu zaman itu pemerintah mengusulkan penerapan sistem distrik yang digabungkan dengan sistem proporsional, namun seluruh fraksi di DPR dalam usulannya menyatakan satu suara : sistem proporsional. Pada Pemilu 2004, sekalipun masih menggunakan sistem proporsional, namun dengan variasi yang berbeda dari sistem yang digunakan pada Pemilu 1999. Sistem Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2004 adalah proporsional daftar calon terbuka.

Perubahan sistem Pemilu belum berhenti sampai di sana. Setelah berganti dari sistem proporsional stelsel daftar menjadi sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, pada Pemilu 2009, sistem yang diterapkan berbeda lagi dari kedua sistem yang sudah pernah diterapkan tersebut. Sistem itu diberi nama sistem proporsional terbuka.

Salah satu ciri yang membedakan sistem ini dengan sistem Pemilu sebelumnya adalah tata cara penetapan calon terpilih. Dalam Pemilu 2004 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, apabila tidak ada calon yang mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan nomor urut. Sedangkan pada Pemilu 2009, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, penetapan calon terpilih dilakukan sesuai dengan perolehan suara terbanyak bagi calon yang memperoleh suara lebih dari 30% BPP. Tapi pada pokoknya tetap mengacu pada nomor urut.

Pemilu Tahun 2014 setidaknya di landasi oleh (tiga) undang-undang, pertama, Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemilu. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Terakhir, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 didasarkan pada landasan hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 2012. Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya.

Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang dipari murnakan pada jum'at 21 juli 2017 silam menghasilkan lima kondisi tersebut antara lain; pertama, sistem pemilu terbuka, kedua, perubahan *timeline presidential threshold*, ketiga, *parliamentary threshold*, dan keempat *metode koverensi suara*,

serta kelima, pembagian kursi per Dapil, 3 untuk suara minimal dan 10 untuk maksimal.

Pada pemilu Tahun 2019 ada perbedaan Undang-undang dengan undang-undang sebelumnya. Seperti yang diketahui, perbedaan mendasarnya pada 17 april 2019 adalah masyarakat akan memilih secara serentak calon legislatif dan eksekutif. Sementara ketika pemilu Tahun 2014 yang lalu, masyarakat memilih anggota dewan legislatif terlebih dahulu, kemudian 3 bulan kemudian memilih calon prsiden dan wakil presiden.

Di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 Bab kelima, bagian kesatu dan pasal 21 disebutkan jumlah kursi anggota DPR sebanyak 560, sebaliknya pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Bab ketiga, bagian kedua dan pasal 186 disebutkan jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575. Hal ini bisa disimpulkan bahwa terdapat penambahan 15 anggota DPR untuk pemilihan anggota legislatif pada Tahun 2019. Sementara itu, untuk jumlah kursi anggota DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 100 yang tercantum undang-undang pemilihan legislatif Tahun 2014 Undang-Undang No.8 Tahun 2012, sebaliknya di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 120. Hal ini berarti ada penambahan jumlah maksimal dan jumlah keanggotaan DPRD di 34 provinsi di Indonesia.

Pemilihan Umum calon legislatif Tahun 2019, Mulan Jameela bertempur Di daerah pemilihan (Dapil) XI Jawa Barat, termasuk didalamnya daerah Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Dalam hasil pemungutan suara tersebut Mulan Jameela menduduki posisi kelima dengan raihan suara sebanyak 24,192 suara. dimana diposisi pertama diraih oleh Muhammad Husein Fadlulloh dengan raihan suara sebanyak 181,435 suara, diposisi kedua diraih oleh Subarna dengan raihan suara sebanyak 106,600 suara, diposisi ketiga diraih oleh Ervin Lutfi dengan raihan suara sebanyak 33,938 suara, diposisi keempat diraih oleh Fahru Rozi dengan raihan suara sebanyak 26,324 suara.

Berdasarkan hasil perhitungan suara Di daerah pilihan Jawa barat XI partai Gerindra berhasil menempatkan tiga wakil menuju DPR. Diantaranya yang terpilih sebenarnya atas nama Muhammad Husein Fadlulloh dengan suara sebanyak 181,435 suara menduduki kursi pertama, atas nama Subarna dengan suara sebanyak 106,600 suara menduduki kursi kedua, dan atas nama Ervin Lutfi dengan raihan suara sebanyak 33,938 suara menduduki kursi ketiga. Mulan Jameela sendiri tidak termasuk 3 wakil partai gerindra di dapil XI Jawa Barat, karena Hasil voting suaranya masih kalah dari Fahrul Rozi dengan raihan suara sebanyak 26,324 suara yang menempati posisi keempat, dan Ervin Lutfi di posisi ketiga dengan dengan voting suara 33,938 suara.

Tabel 3.1

Tabel Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Barat
Pada Tahun 2019

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	Drs. H Acep Adang Ruhiat, M.Si.	92.155	1
2	Partai Gerindra	2	Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., MM., MBA	181.435	1
3	Partai Gerindra	1	H. Subarna, SE., M.Si	106.600	2
4	Partai Gerindra	6	Ervin Luthfi	33.938	3
5	PDI Perjuangan	2	Dony Maryadi Oekon	55.178	1
6	Partai Golkar	1	Ferdiansyah, S.E., M.M	59.400	1
7	Partai Keadilan Sejahtera	2	KH. Toriq Hidayat, Lc	69.056	1
8	Partai Persatuan Pembangunan	1	Hj. Nurhayati	61.603	1

9	Partai Amanat Nasional	1	Haerudin, S.Ag., MH	51.530	1
10	Partai Demokrat	1	Hj. Siti Mufattahah	53.132	1

Sumber: Putusan KPU No. 1318/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019

Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, Artis sekaligus penyanyi Mulan Jamelaa yang lagunya mahluk tuhan yang paling sexy dengan calon legislatif lain dari Partai Gerindra mengajukan gugatan terhadap partainya ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasan gugatannya, mereka semua berharap agar Putusan Pengadilan Negeri Jaksel sejalan dan searah dengan keinginan mereka untuk menjadi anggota legislatif dikarenakan suara partailah yang lebih mencolok dari pemilihan caleg langsung dan biarlah partai yang menentukan yang menjadi anggota DPR.

Berdasarkan gugatan yang diajukan Pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 520/Pdt/Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel. memutuskan dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para penggugat;
2. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II berhak untuk menetapkan para penggugat sebagai sebagai anggota legislatif dari partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing;
3. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II berhak melakukan langkah administrasi internal yang dianggap perlu oleh para Tergugat guna memastikan penetapan para penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan masing-masing;

- Di partai Gerindra ada caleg yang di tukar-tukar oleh partai Gerindra apa ada skenario dari partai Gerindra jadi partai Gerindra itu melaksanakan putusan pengadilan kalau tidak ada keputusan pengadilan tentu partai tidak bisa mengambil keputusan karena putusan pengadilannya sudah memerintahkan partai seperti itu tentu partai berupaya melaksanakan sesuai administrasi yang di minta oleh KPU dan partai Gerindra sudah melaksanakan. Memang mungkin ada yang tidak puas ada yang berencana menggugat di PTUN partai Gerindra menghormati itu. jadi Gerindra itu melaksanakan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

[illegible]

Tujuan dan fungsi dari partai politik tersebut harus diwujudkan secara konstitusional. Selain itu juga partai politik memiliki hak dan kewajiban (UU No. 2 Tahun 2008) pasal 12 huruf (a) dan huruf (h). Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara, Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana yang umum diketahui di Indonesia memilih pemilihan proposional terbuka adalah partai ketika menominasikan orang untuk menjadi caleg di suatu dapil partai harus siap dengan konsekuensi misalnya dapil itu ada lima (5) kursi maka lima (5) caleg yang partai usul itu bisa punya potensi menjadi calon terpilih siapapun nomor urut satu (1), dua (2), tiga (3), empat (4) dan lima (5) misalnya Tonny nomor urut dua (2) bisa saja kemudian jika Tonny mendapatkan kursi, nomor 1 atas nama Faruk tidak dapat kursi maka yang dapat nomor dua atas nama Tonny itu konsekuensi proposional terbuka partai menyaring sebaik mungkin siapapun yang masuk siap dengan konsekuensinya kalau partai punya preferensi bisa

Sebagaimana yang terjadi di kasus misalnya pergantian ini menurut penulis putusan pengadilan itu bukan membawa konsekuensi taat asas atau taat hukum. memang putusan pengadilan bermain di wilayah sangat aman tanpa putusan pengadilan itupun partai manapun bisa menggantikan melakukan pergantian dengan alasan kalau caleg meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, dan terpidana yang diambil oleh partai Gerindra ini adalah ada caleg yang dipecat otomatis caleg yang dipecat maka harus gantikan, itu tidak memerlukan putusan pengadilan di Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 426 bahasanya sudah begitu, jadi berdasarkan yang penulis amati tidak ada masalah pada putusan pengadilan.

Dalam Pasal 422 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu: “penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara”. Komisi Pemilihan Umum telah mengabaikan suara terbanyak bahwa mahkamah konstitusi mengatakan suara terbanyak itu berkaitan dengan keadilan nilai konstitusi kita.

[illegible]

Jika ada pertanyaan: “Apakah KPU yang ada di Negara Indonesia saat ini adakah dalam islam?” maka pertanyaan ini dapat dijawab dari uraian yang telah penulis jabarkan pada Bab-Bab sebelumnya, dengan meninjau dari tugas dan wewenangnya KPU dan *Ahlul halli wal aqdi* mempunyai berbagi kesamaan dari nilai-nilai perjuangannya sehingga penulis menyamakan antara keduanya. Diantaranya kesamaan mereka antara lain:

- Berdasarkan alasan menurut penulis menyimpulkan bahwa KPU adalah lembaga negara yang identik dengan lembaga ahlul halli wal aqdi dalam pemerintahan islam. Lembaga *Ahlul halli wal aqdi* dalam sejarah pemerintahan islam khususnya pada masa pemerintahan *khulafaur rasyidin* bisa disebut sebagai

panitia penyelenggara pemilihan umum yang memiliki keanggotaan sangat terbatas dan anggota-anggotanya tersebut menurut Al-Mawardi harus memiliki syarat-syarat yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya.

Selain sebagai panitia penyelenggara pemilihan khalifah, lembaga Ahlul Halii Wal Aqdi atau al-syura memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan masukan kepada khalifah, sebagai lembaga yang menampung aspirasi umat, melakukan controlling terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, membuat undang-undang sekaligus mempunyai hak untuk mebatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpin.

Jika melihat dari salah satu tugas dan kewenangan lembaga Ahlul Halii Wal Aqdi yakni membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi khalifah sekaligus melakukan seleksi, maka tugas tersebut sama dengan tugas KPU yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan seleksi terhadap calon legislatif peserta pemilu yang nantinya akan dipilih oleh rakyat secara langsung lewat pemilu. Setelah proses pemilihan dilakukan, lembaga Ahlul Halii Wal Aqdi melakukan baiat terhadap khalifah terpilih sedangkan KPU penetapannya dilakukan dalam musyawarah atau rapat pleno.

Jika melihat secara keseluruhan dengan *prespektif fiqih siyasah dusturiyah* mengenai tugas dan wewenang KPU di dalam melakukan seleksi calon legislatif peserta pemilu tidak bertentangan dengan prinsip atau ajaran islam yang

igis sekaligus lembaga yang memiliki tugas untuk menyeleng
lihan khalifah (pemimpinan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomer 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 **tidak sesuai** dengan yang dicantumkan dalam Pasal 422 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu: “penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara”. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan 28D ayat 1 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. dan ayat 3 yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

2. Jika dilihat dari tugas dan wewenang lembaga *Ahlul halli wal aqdi* yakni membatasi jumlah kandidat yang akan dijadikan *khalifah* sekaligus melakukan seleksi, jadi tugas tersebut sama dengan KPU yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan seleksi terhadap calon legislatif peserta pemilu yang nantinya akan dipilih oleh rakyat secara langsung lewat pemilu, Jika melihat secara semuanya dengan prespektif *fiqih siyasah dusturiyah* mengenai tugas dan wewenang KPU didalam melakukan pemilihan calon legislatif peserta pemilu **tidak dapat menjalankan kewenangan secara profesional dan bertentangan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dalam pasal 422** dan prinsip atau ajaran islam yang tidak mengedepakan musyawarah dan keadilan sekaligus tidak transparansi dalam melakukan tugas dan wewenang. Dimana lembaga tersebut berarti melonggarkan dan mengikat, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan dengan kata lain, lembaga *Ahlul halli wal aqdi* yaitu lembaga perwakilan yang menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilihan *Khalifah* (pemimpin).

B. Saran

Dalam pembahasan diatas, sesungguhnya ada poin penting yang ingin ditegaskan oleh penulis bahwasanya KPU harus bijaksana dalam

mengeluarkan putusan, lebih teliti dan tidak setamerta menggantikan begitu saja karena harus sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dalam pasal 422 menegaskan bahwa dalam ketentuan pasal tersebut haruslah memuat suara terbanyak selanjutnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan Pasal 28 D ayat (1) dan (3) yang menegaskan dalam intinya harus memperoleh kepastian hukum atau memperoleh perlakuan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Khaliq Farid. *Fikih Politik Islam*. Jakarta : Sinar Grafika Ooffset, 2005.
- Abdul Rojak Jeje, *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Ali Muhammad Rusjdi. *Politik Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- Al Jauziyah Ibnu Qoyyim, *Al Thuruq al hukmiyyah fi al siyasat al syar'iyah*. Bayrut:Daral Qalam
- Al-Quran dan Terjemahnya. Darul Haq.
- Amrusi Jailani Imam. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013
- Assiddiqie Jimly. “*Pengantar Hukum Tata Negara, Sistem Pemilihan Umum*”. Jakarta: PT.Raja Grafindo 2015.
- Basriadi. “*Tugas dan Wewenang KPU Dalam Memverifikasi Partai politik Peserta pemilu Di Indonesia Menurut UU No. 2 Tahun 2008 Dan UU No. 10 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*” Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya. 2009.
- Budiarjo, Mariam. “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Djazuli A. *Edisi revisi fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-Rambu syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel, Petunjuk teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: 2014.
- <https://bangka.tribunnews.com/2019/09/22/kronologi-lengkap-mulan-jameela-geser-2-caleg-di-atasnya-dan-penghasilan-jadi-anggota-dpr?page=4>
- Iqbal Muhammad. “*Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*”. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

